

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya hidup bermasyarakat, banyak ras, suku, dan agama didalamnya. Hukum di Indonesia harus se adil-adilnya dalam mengadili permasalahan didalam masyarakat agar hukum tersebut tidak menyimpang dan tidak memberatkan sebagian atau salah satu kelompok di dalam masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang diskresi hakim dimana diskresi ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum.

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Pada prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.

Menurut Achmad Ali, bahwa “supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang memiliki kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik.”¹ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.

Dari sudut pandang FJ.Stahl, yang dikutip oleh Oemar Seno Adji, mengemukakan bahwa konsep negara hukum mengandung empat pilar penting, antara lain:

1. Adanya pengakuan hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahaan kekuasaan.
3. Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Adanya peradilan tata usaha negara.²

Jadi dalam suatu negara yang menganut sistem negara hukum maka haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam suatu negara hukum, hukum harus benar-benar ditegakkan. Dalam penegakan hukum ada tiga sendi yang selalu dijadikan acuan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya dalam konsep penegakan hukum setidaknya ada tiga komponen penting yang saling berkaitan antara lain:

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Prenada Media Group, Jakarta), hal 3

² Oemar Seno Adji, 2014, *Prasaran Pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, (Prenada Media Group, Jakarta), hal 24

1. Komponen norma hukum dan perundang-undangan.
2. Komponen aparat penegak hukum.
3. Komponen kesadaran hukum masyarakat.³

Berkaitan dengan komponen penegakan hukum tersebut, maka selain diciptakan secara kelembagaan untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan hukum itu, tentunya juga dibekali dengan seperangkat kewenangan untuk bertindak atas nama negara. Kewenangan diciptakan sebagai jalan untuk menuju tujuan yang diharapkan, karena tanpa diberikan kewenangan seorang aparatur negara tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam bingkai negara hukum modern (*welfare state*), pemerintah dilekati dengan diskresi atau kebebasan yang meliputi: “kebebasan interpretasi, kebebasan mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil kebijakan.”⁴

Diranah implementasi dan penegakan hukum khususnya pada lembaga kekuasaan kehakiman, diskresi sering muncul ketika undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih dari dua atau beberapa pilihan yang memang sudah disediakan oleh undang-undang, misalnya dalam hal kewenangan penahanan. Dalam Pasal 20 ayat (3) KUHP, menentukan bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.” Selanjutnya dalam Pasal 190 huruf (a) KUHP menentukan “selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup.”

Pada Pasal 190 huruf (a) KUHP terdapat kata “alasan cukup”, yang dimana menurut penulis kata tersebut belum jelas atau kabur. Dalam pasal tersebut dan dalam

³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (FH UNDIP, Semarang), hal 2

⁴ Enrico Simanjutak, 2011, *Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan*, (Alumni, Bandung), hal 31

point penjelasan, tidak dijelaskan bagaimana alasan yang cukup bagi pengadilan untuk menahan terdakwa. Dilihat dari dua ketentuan pasal tersebut dapat dilihat adanya kata “berwenang” dan kata “dapat”, sehingga hal tersebut memberikan makna bahwa “penahanan bukan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara, akan tetapi sebagai hak yang bisa saja digunakan dan sekaligus juga tidak dapat disalahkan jika kewenangan itu tidak dipergunakan, sehingga dalam hal ini hakim dapat memilih akan menerapkan tahanan atau tidak kepada terdakwa.”⁵

Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang sedang ditangani. Undang-undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai bentuk kemerdekaan yudisial ketika sedang mengadili perkara, misalnya hakim harus bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya. Namun pada saat-saat tertentu hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh undang-undang, yaitu pada saat hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (undang-undang) atau pada saat undang-undang tidak dapat memberikan keadilan lalu hakim berpijak pada keyakinannya sendiri bahwa apa yang ditentukan itu lebih adil dari sekedar melaksanakan undang-undang secara membabi buta.

Pertanggungjawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, di mana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pertimbangan hukum akan diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan melihat seberapa kuat alasan dalam pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya hakim mengambil

⁵ Darmoko Yuti Witanto dan Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Alfabeta, Bandung), hal 67

kesimpulan seperti yang tercantum dalam amar putusan. Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga.

Jadi berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka saya merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi yang berjudul ***“Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili”***.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang dirangkum dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dari pokok uraian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dan untuk mempermudah di dalam penguraiannya perlu adanya suatu pembatasan.

Pembatasan atau ruang lingkup didalam pembahasan skripsi ini, terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai peranan dari diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang dilaksanakan oleh hakim dalam memeriksa atau memutus suatu perkara.
2. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk dari diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara.

1.4. Landasan Teori dan Asumsi

1.4.1. Landasan Teori

Dalam skripsi ini landasan teori yang digunakan penulis adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dan Teori Kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa seorang hakim harus “bebas”, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Sedangkan “jujur” adalah suatu persesuaian antara yang diyakini dalam hati nuraninya dengan yang diungkapkan dalam putusan, apa yang diputuskan adalah semata-mata yang diyakini oleh hati nuraninya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “tidak memihak” adalah merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kebebasan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dilindungi oleh undang-undang. Setiap bentuk tindakan atau perbuatan yang sifatnya menghina, merendahkan, dan mempengaruhi lembaga peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam fungsi dan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu pelanggaran hukum.

Tugas yang paling berat bagi seorang hakim adalah ketika harus menentukan keyakinan atas dua hasil pembuktian yang sama kuatnya atau mungkin juga sama

lemahnya, misalnya terdapat dua hasil pembuktian yang saling bertentangan yang mana keduanya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, maka untuk bisa meletakkan keyakinannya berdasarkan dua keadaan tersebut hakim harus menentukan pilihan, artinya dua pilihan antara yakin dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berakhir pada kesimpulan terbukti bersalah atautkah yakin pada bukti-bukti yang diajukan terdakwa yang akan bermuara pada tidak terbuktinya kesalahan. Semua itu akan menjadi wilayah diskresi yang paling khas dalam profesi mengadili, walaupun semua pilihan itu harus dijabarkan dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima secara logis.

Hak untuk melakukan diskresi berkaitan dengan suatu keharusan memilih diantara dua atau beberapa kemungkinan. Dua atau beberapa pilihan tersebut bisa dalam bingkai pilihan yang diatur oleh undang-undang atau justru pilihan antara menggunakan undang-undang atau mengesampingkannya.

1.4.2. Asumsi

Dalam suatu peradilan, diskresi juga ada kalanya muncul pada saat undang-undang tidak menentukan secara jelas apa yang harus dilakukan terhadap suatu persoalan tertentu. Diskresi pada akhirnya akan berkaitan erat dengan asas hukum bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Asas tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan sendiri hukumnya dengan cara menggali dan mencari hukum yang tepat bagi persoalan yang diajukan kepadanya.

Kewenangan hakim dalam menyatakan diskresi harus mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan termasuk menyimpangi asas legalitas untuk tujuan mencapai keadilan.

1.5. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini terkandung beberapa tujuan yang hendak dicapai yang mana dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1.5.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian ilmiah.
3. Untuk melatih diri mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam suatu karya ilmiah.
4. Untuk melatih mahasiswa dalam melakukan pergaulan dalam masyarakat.
5. Sebagai pembulat studi dalam bidang Ilmu Hukum.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam tentang bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya.

1.6. Metode Penelitian

Di dalam penyusunan suatu karya ilmiah, haruslah ditunjang dengan cara-cara ilmiah pula. Agar tercermin nilai keilmiahan daripada penelitian ini, maka digunakan suatu pendekatan dan metode. Adapun pendekatan dan metode yang dipakai adalah sebagai berikut:⁶

⁶ B. Netra, 1994, *Metodelogi Penelitian*, (Biro Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana, Singaraja), hal 19

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat Normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan, dimana dalam pengumpulan sumber bahan hukum primer dan sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan dan literature-literature serta pendapat-pendapat para sarjana kemudian diteliti dan dianalisa sesuai dengan permasalahan.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dalam arti yuridis normatif maksudnya pendekatan yang menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah diteliti. Pendekatan hukum normatif ini pada umumnya mengkaji peraturan hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti: “aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, aspek perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakannya, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.”⁷

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang hendak dibahas.

⁷ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cintra Aditya Bakti, Bandung), hal 101

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literature-literature serta pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan penulis menggunakan teknik kepustakaan yaitu menginventarisir serta mengklasifikasikan bahan hukum yang didapat yaitu dengan cara membaca, mencatat, memahami serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literature-literature yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis dapatkan terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.6. Teknik Penyajian

1. Deskripsi Kualitatif

Dalam Deskripsi Kualitatif data diuraikan dan diolah ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis.

2. Deskripsi Kuantitatif

Dalam Deskripsi Kuantitatif himpunan data yang diperoleh diuraikan ke dalam tabel, diagram, dan atau angka-angka.